HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (Studi Tentang Hak Asasi Manusia)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

VYNTA NURUL ATIKA

06140026



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No. Reg 3132/PK VI/07/2010

HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (Studi Tentang Hak Asasi Manusia)

(Vynta Nurul Atika, 06 140 026, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 halaman, 2010)

ABSTRAK

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Hak imunitas merupakan salah satu hak anggota DPR yang diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan, tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR; Hak imunitas anggota DPR tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPR dalam mengeluarkan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat juga diatur oleh tata tertib dan kode etik DPR tapi anggota DPR sering sekali melanggar tata tertib bahkan kode etik DPR itu sendiri yang nantinya anggota DPR merasa dilindungi oleh hak imunitas. Apabila terjadi pelanggaran maka dapat dilakukan pengaduan kepada Badan Kehormatan. Sehubungan dengan kedudukan setiap orang sebagai warga negara adalah sama dan tidak ada bedanya di muka hukum berarti tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Adapun menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap anggota DPR menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, apakah masalah hukum yang timbul mengenai hak imunitas terhadap anggota DPR menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan bagaimanakah prosedur penyelesaian masalah akibat pelanggaran hak imunitas oleh anggota DPR menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dalam bentuk kalimat yaitu menyajikan apa yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan. Metode pengumpulan datanya adalah studi dokumen dengan menganalisis bahan hukum dilakukan secara logis menggunakan akal sehat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD harus diuraikan lebih jelas, rinci dan rigid serta tolak ukur dalam penggunaan hak imunitas tersebut agar tidak ada salah pengertian dalam penafsiran terhadap undang-undang tersebut.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai hasil pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2009, saat ini telah terbentuk lembaga-lembaga parlemen dalam tata kepemerintahan sesuai tingkatannya yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan parlemen pada level daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan telah membentuk alatalat kelengkapan DPRD seperti Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan.

Suatu lembaga yang tidak kalah pentingnya dalam suatu negara demokrasi adalah lembaga legislatif atau lazim dikenal sebagai lembaga pembuat undang-undang. Di Indonesia, fungsi lembaga perwakilan atau parlemen biasanya dibedakan ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (legislatif), fungsi pengawasan (control) dan fungsi anggaran (budget). Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki hak sebagai anggota parlemen yang tercantum dalam konstitusi pasal 20A ayat (3) yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Hak imunitas merupakan salah satu hak anggota DPR yang diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat

² Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal. 160.

¹ Rahimullah, Hukum Tata Negara (Hubungan Antar Lembaga Negara) Versi Amandemen UUD 1945, PT. Gramedia, Jakarta, 2007, hal. 17.

yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.³

Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR tersebut. Hak imunitas anggota DPR tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain, yang tercantum dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR seharusnya hanya berlaku dalam rapat sebab apabila hak imunitas tetap melekat di luar rapat DPR maka hak imunitas itu dapat disalahgunakan. Anggota DPR dapat menggunakan hak imunitas untuk mendiskreditkan lawan-lawan politiknya. Ini bisa menjadi suatu kekuatan dengan embel-embel dalam rangka tugas. Dalam hal ini hak imunitas terkait dengan kelembagaan maka dari itu hak imunitas berlaku dalam rapat DPR. Hak imunitas yang diberikan pada anggota legislatif dirancang untuk menjamin status anggota legislatif dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak penguasa dalam kegiatan para wakil rakyat.

³ Lihat pasal 196 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Lihat pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

⁵ Lihat pasal 196 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

http://www.antikorupsi.org, diakses pada tanggal 26 april 2010.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur mengenai hak imunitas yaitu pada pasal 20A ayat (3) dan pasal 78 huruf f serta lebih lanjut pada pasal 196 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menggariskan bahwa anggota DPR mempunyai hak imunitas atau hak kekebalan hukum. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dinyatakan bahwa hak imunitas itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang mereka. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang mereka. Hak imunitas anggota DPR tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengaturan mengenai hak imunitas tidak berdiri sendiri tetapi dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Anonim, Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia, FORMAPPI (Rorum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) dan AusAID, Jakarta, 2005.
- Anonim, Reformasi Hukum, Citra Budaya Indonesia Padang dan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Padang, 2002.
- Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 BARU, FH-UII Press, Yogyakarta, 2003.
- B.N. Marbun, DPRD & Otonomi Daerah setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- -----, DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Djokosoetono, Hukum Tata Negara, IN-HILL-CO, Jakarta Selatan, 2006.
- DPD RI, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5, PT. Grafitri Budi Utami, Jakarta, 2009.
- Firmansyah Arifin, dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005.
- Haw Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, 1977.
- Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.